

# INDONESIAN PRODUCT CERTIFICATION

Komplek Graha Kencana Blok BE

Jl. Raya Perjuangan 88, Kebun Jeruk  
Jakarta Barat



## SKEMA SERTIFIKASI KELOMPOK LAMPU SWA-BALLAST SS-IPC-04

Disyahkan oleh: Direktur LSPro-IPC	
Revisi:	02
Tanggal:	23 Desember 2021

*Tidak diperkenankan meng-Copy atau memperbanyak Prosedur ini, baik seluruh isi maupun sebagian dari isinya tanpa izin tertulis dari Direktur Indonesian Product Certification*

No. Halaman: 1 dari 10

**TAK TERKENDALI**

**SKEMA SERTIFIKASI  
KELOMPOK LAMPU SWA-BALLAST**

**1. RUANG LINGKUP**

1.1 Skema ini berlaku untuk sertifikasi produk kelompok Lampu Swa-ballast.

1.2 Daftar kelompok lampu swaballast adalah:

- Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan (SNI 04-6504-2001)
- Lampu LED swa-balast untuk layanan pencahayaan umum dengan tegangan >50 V – Spesifikasi Keselamatan (SNI IEC 62560:2015)
- Lampu LED swa-balast untuk layanan pencahayaan umum dengan tegangan >50 V – Persyaratan Kinerja.(SNI IEC 62612:2016)

**2. TATA CARA SERTIFIKASI PRODUK LAMPU SWA-BALLAST**

3.1 Tata cara sertifikasi produk Lampu Swa-ballast dilakukan berdasarkan tipe 5.

3.2 Tahapan penilaian untuk sertifikasi Lampu Swa-ballast adalah sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN
<b>TAHAP 1: SELEKSI</b>		
1	Permohonan	1.1 Persyaratan umum permohonan seperti tercantum dalam dokumen terkendali LSPro-IPC: DK-IPC-01:Persyaratan permohonan SPPT SNI, P-IPC-01 Permohonan, dan P-IPC-02: Penerimaan permohonan.  1.2 Persyaratan teknis; dalam berkas permohonan harus disertakan: - hasil uji tipe (type test) oleh Lab. Internal perusahaan atau Lab eksternal yang kompeten - rencana/program pengujian rutin/berkala secara internal perusahaan atau eksternal - daftar peralatan uji yang dimiliki perusahaan dan uraian kemampuannya untuk menguji parameter produk yang disyaratkan SNI IEC terkait - daftar personil yang kompeten untuk menguji parameter produk yang disyaratkan SNI IEC terkait.
2	Tipe Sertifikasi	Tipe 5
3	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	SNI ISO 9001:2008 atau 2015 atau revisinya.
4	Durasi Audit	Sesuai DK-IPC-03.
5	Pelaksanaan Audit	Dilakukan oleh auditor yang terdaftar di LSPro-IPC dan mempunyai kompetensi kelompok produk elektronik. (dalam satu tim, minimal satu orang yang kompeten untuk produk elektronik)

NO	KETENTUAN	URAIAN
6	Pengambilan Contoh.	Dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh yang tugaskan oleh LSPro-IPC, mempunyai kualifikasi kelompok produk elektronik.
7	Laboratorium Uji yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lab Uji yang MoU dengan LSPro-IPC yang mana seluruh parameternya terakreditasi KAN; bila akreditasi sebagian maka parameter lainnya diuji di Lab Uji lain yang juga terakreditasi KAN</li> <li>• Bila menggunakan Lab Uji perusahaan, maka saat pengujian harus di witness oleh personil yang ditunjuk oleh LSPro-IPC dan mempunyai kompetensi bidang elektronik.</li> <li>• Sesuai DK-IPC-04</li> </ul>
<b>TAHAP II: DETERMINASI</b>		
1	Audit Tahap 1	Dilakukan sesuai P-IPC-05 dan IK-IPC-01, serta verifikasi atas persyaratan permohonan sebagaimana disebutkan pada tahap seleksi.
2	Audit Tahap 2	Dilakukan sesuai P-IPC-05, dan IK-IPC-02; <i>Bila pelaksanaan audit harus dilakukan jarak jauh (remote audit), maka pelaksanaan audit sesuai dengan IK-IPC-06.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim auditor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor yang terdaftar pada LSPro-IPC dengan kualifikasi auditor sesuai DK-IPC-05;</li> <li>• Salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai kompetensi ruang lingkup kelompok produk elektronik</li> <li>• Dalam hal tidak ada auditor yang kompeten dalam bidang elektronik, maka di dalam Tim Audit diikuti Tenaga Ahli Elektronik.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area yang diaudit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit kesesuaian dilakukan terhadap semua fungsi/departemen perusahaan.</li> <li>• Bila ada proses yang sub-kontrakkan, maka harus dipastikan perusahaan mempunyai prosedur untuk menjamin mutu hasil proses yang dikontrakkan tersebut dan auditor harus memverifikasi bukti jaminan tersebut.</li> <li>• Audit proses produksi Lampu Swa-ballast dilakukan melalui observasi dan pemeriksaan langsung di lini produksi serta berkomunikasi dengan personil produksi untuk menilai:</li> <li>• Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang terkait proses produksi Lampu Swa-ballast</li> <li>• Kemampuan dan kompetensi paberik dalam memantau, mengukur dan menguji Lampu Swa-ballast selama dan setelah proses produksi.</li> <li>• Proses pengujian di Lab perusahaan dan hasil ujinya.</li> <li>• Kemampuan paberik dalam mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai dengan menjaga mampu telusur.</li> <li>• Proses penanganan produk tidak sesuai, tindakan koreksi, dan tindakan pencegahan.</li> <li>• Data analisa hasil pengendalian mutu produk dan improvemennya.</li> </ul>
3	Titik kritis yang perlu diperhatikan	<p>Sewaktu audit kesesuaian harus diperhatikan titik-titik kritis sebagai berikut: <a href="#">(Berlaku baik untuk Lampu Swabalast dan LED Swabalast persyaratan keselamatan)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi data hasil uji tipe (type test)</li> </ul>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Lampu Swa-ballast untuk pelayanan pencahayaan umum-persyaratan keselamatan (SNI 04-6504-2001):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syarat konstruksi: dalam penggunaan normal harus handal dan tidak menyebabkan bahaya bagi pemakai; tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dibuka;</li> <li>• Mampu <b>tukar</b>: kaki lampu yang digunakan harus sesuai dengan IEC 60061-1, dan diukur menurut IEC 60061-3. Berat lampu tidak lebih 1 kg untuk kaki lampu B22d atau E27; batas minimum momen tekuk pada fitting. Untuk lampu LED Swabalast, momen tekuk dan berat lampu berdasarkan table 2 SNI IEC 62560:2015)</li> <li>• Perlindungan kejut listrik: tanpa selungkup tambahan; tidak ada logam terpasang pada fitting; logam external selain penghantar tidak boleh ada tegangan.</li> <li>• Resistans isolasi: harus cukup kuat pada bagian logam penghantar arus dan bagian yang dapat disentuh; logam penghantar pada kaki lampu dan bagian yg dapat disentuh minimal 4 MΩ</li> <li>• Kuat listrik, harus memiliki kuat listrik memadai tidak boleh terjadi lewat denyar (flash over) atau tembus listrik.</li> <li>• Kuat mekanis: kuat puntir untuk kaki lampu B22d 3Nm, dan untuk kaki lampu E27 juga 3 Nm; untuk kaki lampu tanpa semen pergeseran maksimum 10°</li> <li>• Kenaikan suhu kaki:,dihitung sebagai <math>\Delta T</math>, untuk kaki E27 120 K dan kaki B22d 125 K;</li> <li>• Ketahanan panas: bagian luar dari bahan isolasi dan pergeseran gerak bola baja waktu pengujian.</li> <li>• Ketahanan terhadap api: bagian bahan isolasi yang menahan tegangan dan bagian luar yang melindungi kejut listrik.</li> <li>• Kondisi gangguan: bila ada gangguan tidak timbul api atau gas yang dapat terbakar; bagian bertegangan tidak boleh tersentuh.</li> <li>• Ajieng: suhu ajieng, waktu/durasi ageing (rutin untuk semua lampu, kecuali LED swabalast)</li> <li>• Penandaan: wajib ada merek dagang, nama pembuat, tegangan pengenal, daya pengenal, dan frekwensi (Hz).</li> </ul> <p>Lampu LED Swa-ballast untuk layanan pencahayaan umum ( SNI 62612:2016 Persyaratan Kinerja)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandaan berdasarkan table 1 SNI IEC 62612:2016</li> <li>• Dimensi lampu (jika diklaim dimensi berdasarkan IEC 60630)</li> <li>• Daya awal lampu tidak boleh melebihi 10% dari daya pengenal dan daya awal rata-rata tidak melebihi 7,5% dari daya pengenal.</li> <li>• Fluks cahaya awal tidak boleh kurang dari 10% daripada fluks cahaya pengenal dan fluks cahaya awal rata-rata tidak boleh kurang dari 7,5% dari fluks cahaya pengenal.</li> <li>• Warna pengenal lampu harus sesuai dengan nilai: F2700, P2700, F3000, F3500, F4000, F5000 atau F6500. Toleransi kromatisitas warna adalah berdasarkan elips MacAdam (Tabel 3 dan 4 SNI IEC 62612:2016). Indeks kesesuaian warna (CRI) awal tidak boleh kurang dari 3 point dari CRI Pengenal dan 5 point untuk CRI dipertahankan.</li> <li>• Umur pakai dan daya tahan dilakukan pada waktu yang tertentu untuk parameter: Kromatisitas, Suhu warna, Indeks kesesuaian warna, perawatan lumen, siklus suhu diberi energy, pensaklaran tegangan suplai dan uji umur pakai dipercepat.</li> </ul>



NO	KETENTUAN	URAIAN
4	Kategori ketidaksesuaian	<p>Sesuai DK-IPC-11;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk ketidaksesuaian kategori mayor, produsen diminta menyampaikan tindakan koreksi beserta buktinya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal audit; Proses sertifikasi belum bisa dilanjutkan sebelum LK mayor ditutup;</li> <li>• Untuk ketidaksesuaian kategori minor, produsen diminta menyampaikan rencana tindakan koreksi dalam jangka waktu 2 (dua) minggu. Penutupan LK minor dapat dilakukan pada saat audit pengawasan berikutnya.</li> <li>• OBS/OFI tidak wajib ditindak-lanjuti oleh perusahaan, namun akan lebih baik bila dipertimbangkan untuk peningkatan.</li> </ul>
5	Laporan Audit	Sesuai dengan DK-IPC-07
6	Contoh Produk	<p>Sesuai dengan Juknis No.17/IUBT/PER/5/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh yang akan diambil secara acak sebanyak 26 buah dengan rincian 16 buah untuk pengujian dan 10 buah untuk arsip yang disimpan di paberiik atau di lokasi perwakilan/importir di Indonesia, yang mewakili setiap kelompok yang berdasarkan kesamaan desain dengan pengelompokan daya (watt): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\leq 11</math> Watt : diambil 26 buah pada satu jenis watt yang sama</li> <li>b. <math>&gt; 11 - 18</math> Watt : diambil 26 buah pada satu jenis watt yang sama</li> <li>c. <math>&gt; 18 - 35</math> Watt: diambil 26 buah pada satu jenis watt yang sama</li> <li>d. <math>&gt; 35 - 60</math> Watt: diambil 26 buah pada satu jenis watt yang sama</li> <li>e. <math>&gt; 60</math> : diambil 26 buah pada satu jenis watt yang sama</li> </ul> </li> <li>• <i>Pengambilan contoh pada sertifikasi awal*) dan re-sertifikasi dilakukan di pabrik.</i> <i>Pengambilan contoh sewaktu pengawasan berkala tahunan (surveillance) minimal satu kali dilakukan di pasar dan/atau Gudang importir.</i></li> </ul> <p>*)Bila dokumen berkas permohonan disertai hasil uji tipe tipe, maka saat audit sertifikasi awal tidak perlu mengambil contoh; tapi saat audit dilakukan verifikasi hasil uji tipe terhadap actual produk di peberik.</p>
7	Pengujian	<p>Pengujian dilakukan oleh Lab Uji terakreditasi KAN sesuai dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan (SNI 04-6504-2001)</li> <li>• Lampu LED swa-balast untuk layanan pencahayaan umum dengan tegangan <math>&gt;50</math> V – Spesifikasi Keselamatan (SNI IEC 62560:2015)</li> <li>• Lampu LED swa-balast untuk layanan pencahayaan umum dengan tegangan <math>&gt;50</math> V – Persyaratan Kinerja.(SNI IEC 62612:2016).</li> </ul>
8	Laporan Hasil Uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil uji mencantumkan kesesuaian atau ketidak sesuaian dalam pemenuhan persyaratan standar terkait.</li> <li>• Jika pengujian memenuhi persyaratan, maka contoh uji dinyatakan lulus,</li> <li>• Jika ada parameter tidak memenuhi syarat, dapat dilakukan uji ulang untuk tipe/jenis lampu yang tidak lulus tersebut.</li> </ul>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji ulang dapat diambil dari sampel arsip atau pengambilan contoh ulang.</li> </ul>
<b>TAHAP III: EVALUASI DAN KEPUTUSAN</b>		
1	Evaluasi terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Komite Teknis sebagai pengambil keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi dilakukan oleh Komite Teknis sesuai dengan P-IPC-06 dan IK-IPC-03.</li> <li>• Minimal salah satu anggota Komite Teknis harus mempunyai kompetensi terhadap produk elektronik yang akan disertifikasi sesuai dengan DK-IPC-05.</li> <li>• Dalam kondisi tertentu pengambil keputusan dapat dilakukan oleh satu orang yang mempunyai kompetensi bidang elektronik dan memenuhi ketentuan sesuai DK-IPC-05.</li> <li>• Jika hasil uji tidak mencantumkan pemenuhan standar maka Komite Teknis LSPro-IPC harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan standar .</li> <li>• Apabila hasil uji dinyatakan tidak memenuhi standar, maka Komite Teknis harus melapor kepada manajer operasional agar perusahaan melakukan pengujian ulang. Pengujian ulang dapat dilakukan terhadap arsip contoh uji atau dari pengambilan contoh ulang.</li> </ul>
2	Keputusan Sertifikasi	Sesuai LSPro-IPC-06, Tinjauan Keputusan Sertifikasi.
<b>TAHAP IV: LISENSI</b>		
1	Penerbitan SPPT SNI, dan Perjanjian tentang penggunaan SPPT SNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian sesuai dengan F-IPC-29 b, Lisensi penggunaan SPPT SNI dan Tanda SNI.</li> <li>• Perusahaan yang diberi Lisensi penggunaan SPPT SNI dan Tanda SNI harus berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.</li> <li>• Dalam hal paberik pembuat produk yang disertifikasi berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka Lisensi penggunaan SPPT SNI dan Tanda SNI diberikan kepada perwakilan resmi yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Perwakilan resmi yang dimaksud, harus mempunyai dokumen yang berkekuatan hukum tentang penunjukannya sebagai perwakilan resmi di Indonesia</li> <li>• Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diterbitkan ulang bila perusahaan menghendaki sertifikasi ulang</li> <li>• Ketentuan tata cara penggunaan tanda SNI harus sesuai dengan DK-IPC-10, Ketentuan Penggunaan Tanda SNI</li> <li>• SPPT SNI lampu Swa-ballast mencantumkan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nama dan alamat perusahaan</li> <li>- nama dan alamat perwakilan/importir di Indonesia</li> <li>- alamat paberik</li> <li>- merek</li> <li>- nomor dan judul SNI, tipe/jenis produk</li> </ul> </li> </ul>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- skema sertifikasi yang diterapkan</li> <li>- masa berlaku SPPT SNI.</li> <li>• Bila paberiik berada diluar negeri; <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalam 1 (satu) SPPT SNI hanya dicantumkan 1(satu) perusahaan perwakilan/importir.</li> <li>- Perjanjian Lisensi ditanda-tangani oleh perwakilan/importir di Indonesia sebagai penanggung jawab produk di Indonesia</li> </ul> </li> </ul>
<b>TAHAP V: SURVEILAN</b>		
1	Tinjauan perubahan dan ketentuan surveilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus dipastikan bahwa persyaratan sertifikasi adalah yang terbaru sesuai dengan yang diajukan pemohon untuk memberi keyakinan bahwa Lampu Swa-ballast yang diproduksi dan sistem untuk mengendalikan mutu produk setelah sertifikasi awal selalu memenuhi persyaratan terbaru yang ditentukan.</li> <li>• Bila ada penambahan/pengurangan ruang lingkup, perusahaan harus mengajukan ke LSPro sebelum jatuh tempo audit surveilan</li> <li>• Kegiatan surveilan dilakukan setiap 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SPPT SNI dalam 1(satu) siklus sertifikasi 4(empat) tahun.</li> </ul>
	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian):	<p>Dilakukan sesuai P-IPC-07, Prosedur Audit Pengawasan</p> <p><i>Bila pelaksanaan audit harus dilakukan jarak jauh (remote audit), maka pelaksanaan audit sesuai dengan IK-IPC-06.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim auditor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor yang terdaftar pada LSPro-IPC dengan kualifikasi auditor sesuai DK-IPC-05;</li> <li>• Salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai kompetensi ruang lingkup kelompok produk elektronik.</li> <li>• Dalam hal tidak ada auditor yang kompeten dalam bidang elektronik, maka di dalam Tim Audit diikuti Tenaga Ahli Elektronik.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area yang diaudit</li> </ul>	<p>Audit kesesuaian sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008 atau revisinya) dilakukan terhadap seluruh elemen atau titik kritis bila perusahaan bersertifikat ISO 9001 oleh badan sertifikasi yang diakreditasi KAN atau IAF, dan titik-titik kritis proses produksi yang mempengaruhi mutu. Atau pada titik-titik kritis yang direkomendasikan oleh Tim Auditor sebelumnya.</p>
2	Titik kritis yang perlu diperhatikan	<p>Sewaktu audit kesesuaian harus diperhatikan titik-titik kritis sebagai berikut: <b>(Berlaku baik untuk Lampu Swabalast dan LED Swabalast persyaratan keselamatan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi data hasil uji tipe (type test) Lampu Swa-ballast untuk pelayanan pencahayaan umum-persyaratan keselamatan (SNI 04-6504-2001):</li> <li>• Syarat konstruksi: dalam penggunaan normal harus handal dan tidak menyebabkan bahaya bagi pemakai; tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dibuka;</li> <li>• Mampu <b>tukar</b>: kaki lampu ang digunakan harus sesuai dengan <b>IEC 60061-1, dan diukur menurut IEC 60061-3</b>. Berat lampu tidak lebih 1 kg untuk kaki lampu B22d atau E27; batas minimum momen tekuk pada fitting. <b>Untuk lampu LED Swabalast, momen tekuk dan berat</b></li> </ul>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p><a href="#">lampu berdasarkan table 2 SNI IEC 62560:2015</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan kejut listrik: tanpa selungkup tambahan; tidak ada logam terpasang pada fitting; logam external selain penghantar tidak boleh ada tegangan.</li> <li>• Resistans isolasi: harus cukup kuat pada bagian logam penghantar arus dan bagian yang dapat disentuh; logam penghantar pada kaki lampu dan bagian yg dpat disentuh minimal 4 MΩ</li> <li>• Kuat listrik, harus memiliki kuat listrik memadai tidak boleh terjadi lewat denyar (flash over) atau tembus listrik.</li> <li>• Kuat mekanis: kuat puntir untuk kaki lampu B22d 3Nm, dan untuk kaki lampu E27 juga 3 Nm; untuk kaki lampu tanpa semen pergeseran maksimum 10°</li> <li>• Kenaikan suhu kaki:,dihitung sebagai ΔT, untuk kaki E27 120 K dan kaki B22d 125 K;</li> <li>• Ketahanan panas: bagian luar dari bahan isolasi dan pergeseran gerak bola baja waktu pengujian.</li> <li>• Ketahanan terhadap api: bagian bahan isolasi yang menahan tegangan dan bagian luar yang melindungi kejut listrik.</li> <li>• Kondisi gangguan: bila ada gangguan tidak timbul api atau gas yang dapat terbakar; bagian bertegangan tidak boleh tersentuh.</li> <li>• Agieng: suhu agieng, waktu/durasi agieng (<a href="#">rutin untuk semua lampu, kecuali LED swabalast</a>)</li> <li>• Penandaan: wajib ada merek dagang, nama pembuat, tegangan pengenal, daya pengenal, dan frekwensi (Hz).</li> </ul> <p><a href="#">Lampu LED Swa-ballast untuk layanan pencahayaan umum ( SNI 62612:2016 Persyaratan Kinerja)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandaan berdasarkan table 1 SNI IEC 62612:2016</li> <li>• Dimensi lampu (jika jika diklaim dimensi berdasarkan IEC 60630)</li> <li>• Daya awal lampu tidak boleh melebihi 10% dari daya pengenal dan daya awal rata-rata tidak melebihi 7,5% dari daya pengenal.</li> <li>• Fluks cahaya awal tidak boleh kurang dari 10% daripada fluks cahaya pengenal dan fluks cahaya awal rata-rata tidak boleh kurang dari 7,5% dari fluks cahaya pengenal.</li> <li>• Warna pengenal lampu harus sesuai dengan nilai: F2700, P2700, F3000, F3500, F4000, F5000 atau F6500. Toleransi kromatisitas warna adalah berdasarkan elips MacAdam (Tabel 3 dan 4 SNI IEC 62612:2016). Indeks kesesuaian warna (CRI) awal tidak boleh kurang dari 3 point dari CRI Pengenal dan 5 point untuk CRI dipertahankan.</li> <li>• Umur pakai dan daya tahan dilakukan pada waktu yang tertentu untuk parameter: Kromatisitas, Suhu warna, Indeks kesesuaian warna, perawatan lumen, siklus suhu diberi energy, pensaklaran tegangan suplai dan uji umur pakai dipercepat.</li> </ul>
3	Kategori ketidaksesuaian	<p>Sesuai DK-IPC-11;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk ketidaksesuaian ketegori mayor, produsen diminta menyampaikan tindakan koreksi beserta buktinya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal audit; Proses sertifikasi belum bisa dilanjutkan sebelum LK mayor ditutup;</li> <li>• Untuk ketidaksesuaian ketegori minor, produsen diminta menyampaikan rencana tindakan koreksi dalam jangka waktu 2</li> </ul>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>(dua) minggu. Penutupan LK minor dapat dilakukan pada saat audit pengawasan berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBS/OFI tidak wajib ditindak-lanjuti oleh perusahaan, namun akan lebih baik bila dipertimbangkan untuk peningkatan.</li> </ul>
4	Contoh Produk	<p>Sesuai dengan Juknis No.17/IUBT/PER/5/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh yang akan diambil secara acak sebanyak 26 buah dengan rincian 16 buah untuk pengujian dan 10 buah untuk arsip yang disimpan di paberik atau di lokasi pwerwakilan/importir di Indonesia, yang mewakili setiap kelompok yang berdasarkan kesamaan desain dengan pengelompokan daya (watt): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\leq 11</math> Watt : diambil 26 buah pada satu jenis watt yang sama</li> <li>b. <math>&gt; 11 - 18</math> Watt : diambil 26 buah pada satu jenis watt yang sama</li> <li>c. <math>&gt; 18 - 35</math> Watt: diambil 26 buah pada satu jenis watt yang sama</li> <li>d. <math>&gt; 35 - 60</math> Watt: diambil 26 buah pada satu jenis watt yang sama</li> <li>e. <math>&gt; 60</math> : diambil 26 buah pada satu jenis watt yang sama</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Pengambilan contoh pada sertifikasi awal*) dan re-sertifikasi dilakukan di pabrik.</i></p> <p><i>Pengambilan contoh sewaktu pengawasan berkala tahunan (surveillance) minimal satu kali dilakukan di pasar dan/atau Gudang importir.</i></p>
5	Pengujian	<p>Pengujian dilakukan oleh Lab Uji terakreditasi KAN sesuai dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan (SNI 04-6504-2001)</li> <li>• Lampu LED swa-balast untuk layanan pencahayaan umum dengan tegangan <math>&gt; 50</math> V – Spesifikasi Keselamatan (SNI IEC 62560:2015)</li> <li>• Lampu LED swa-balast untuk layanan pencahayaan umum dengan tegangan <math>&gt; 50</math> V – Persyaratan Kinerja.(SNI IEC 62612:2016)</li> </ul>
6	Laporan Hasil Uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil uji mencantumkan kesesuaian atau ketidak sesuaian dalam pemenuhan persyaratan standar terkait.</li> <li>• Jika pengujian memenuhi persyaratan, maka contoh uji dinyatakan lulus,</li> <li>• Jika ada parameter tidak memenuhi syarat, dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter yang tidak memenuhinsyarat tersebut.</li> <li>• Uji ulang dapat diambil dari sampel arsip atau pengambilan contoh ulang.</li> </ul>
7	Evaluasi terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Komite Teknis sebagai pengambil keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi dilakukan oleh Komite Teknis sesuai dengan P-IPC-06 dan IK-IPC-03.</li> <li>• Minimal salah satu anggota Komite Teknis harus mempunyai kompetensi terhadap produk elektronik yang akan disertifikasi sesuai dengak DK-IPC-05.</li> <li>• Dalam kondisi tertentu pengambil keputusan dapat dilakukan oleh satu orang yang mempunyai kompetensi bidang elektronik dan memenuhi ketentuan sesuai DK-IPC-05.</li> <li>• Jika hasil uji tidak mencantumkan pemenuhan standar maka</li> </ul>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Komite Teknis LSPro-IPC harus melakukan evaluasi kesesuaian dalam menentukan pemenuhan standar .</p> <p>Apabila hasil uji dinyatakan tidak memenuhi standar, maka Komite Teknis harus melapor kepada manajer operasional agar perusahaan melakukan pengujian ulang. Pengujian ulang dapat dilakukan terhadap arsip contoh uji atau dari pengambilan contoh ulang.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Sertifikasi melalui rapat Komite Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dokumen terkendali P-IPC-06; Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi.</li> <li>• Bila Komite Teknis memutuskan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan SPPT SNI, maka LSPro-IPC akan menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa SPPT SNI yang dimiliki perusahaan dapat dilanjutkan.</li> </ul>